



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 20/ SK-PEND/ HER/ BPPT-JT/2013.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
SPS TAAM "AL- HIDAYAH" KECAMATAN KAWALU.

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan AL- HIDAYAH Nomor : 01/YIAH/II/2013, tanggal 14 Februari 2013 perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan AL- HIDAYAH telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM.
b. bahwa SPS TAAM AL- HIDAYAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/10/SK-BPPT/2010, tanggal 09 Februari 2010
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor : 401.91048/Kec, tanggal 19 Maret 2013 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/0702.a/PNF-Binpres, tanggal 20 Maret 2013 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan AL- HIDAYAH untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

Nama : **SPS TAAM AL- HIDAYAH**

Alamat : Kp.Cianjur Kidul RT.003 RW.009 Kel.Gunung Tandala
Kec.Kawalu Kota Tasikmalaya

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA : "SPS TAAM AL HIDAYAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Kawalu;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 25 Maret 2013

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,



H. M. FIRMANSYAH, SH, MH.

NIP. 19620418 198903 1010